Hukum Pidana Khusus Dalam Perkembangan

(Terorisme, Cyber, Perempuan dan Anak)

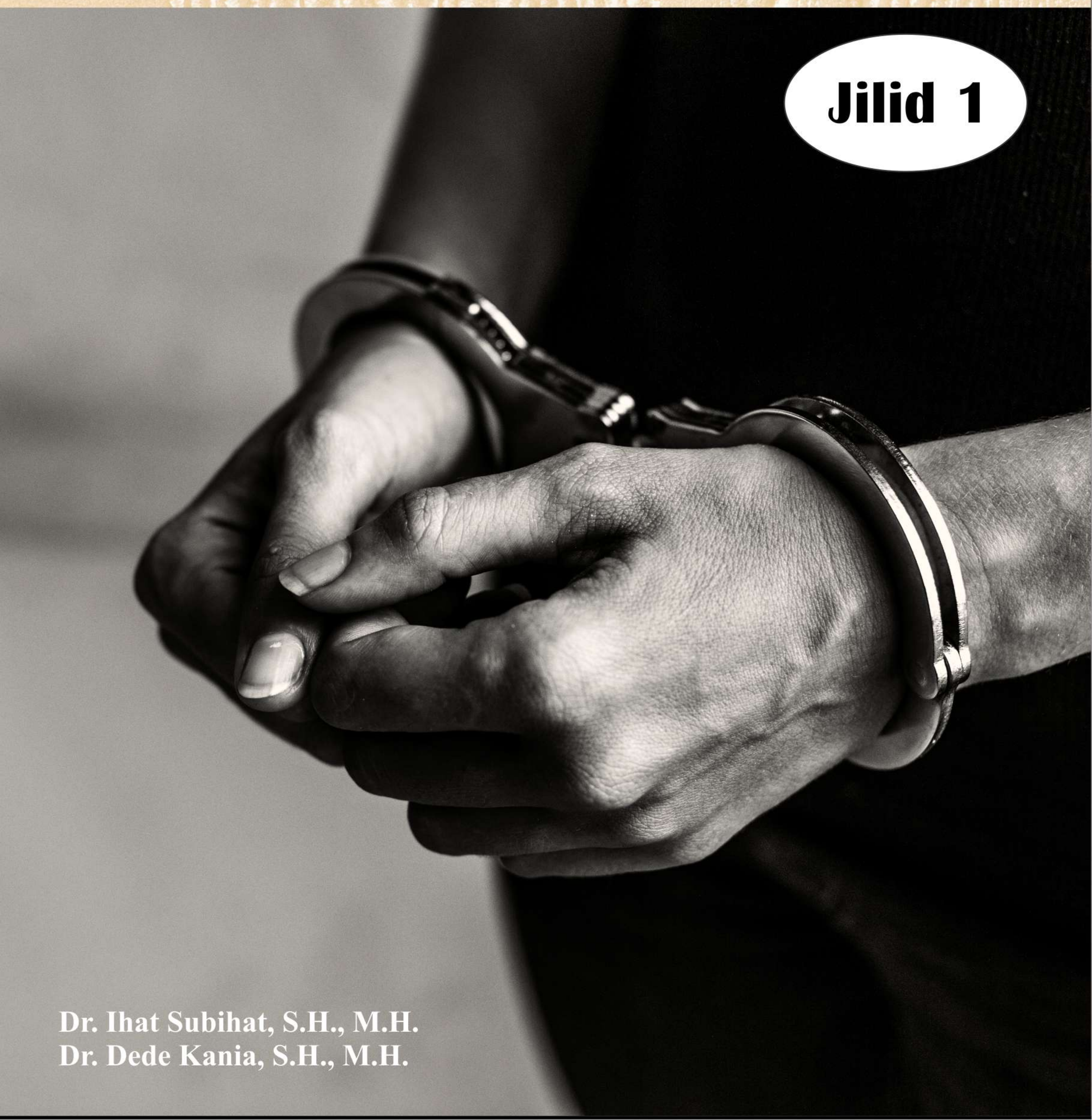

Jilid 1

Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.
Dr. Dede Kania, S.H., M.H.

Hukum Pidana Khusus Dalam Perkembangan
(Terorisme, Cyber, Perempuan dan Anak)

Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.
Dr. Dede Kania, S.H., M.H.

Penerbit Widina

HUKUM PIDANA KHUSUS DALAM PERKEMBANGAN (TERORISME, *CYBER*, PEREMPUAN DAN ANAK)

Penulis:
Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.
Dr. Dede Kania, S.H., M.H.

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
N. Aida Mujahidah, S.Pd., M.Pd.

ISBN:
978-623-459-496-6

Cetakan Pertama:
Mei, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

PRAKATA PENULIS

Bismillahirahmanirrahim,

Atas berkat rahmat Allah Swt dengan di dorong oleh keinginan luhur dan berkat do'a kedua orang tua, penyusunan buku **"Hukum Pidana Khusus dalam Perkembangan"** ini dapat diterbitkan. Buku ini terdiri dari berbagai topik perkembangan hukum pidana yang terdiri dari **terorisme, cyber, wanita dan anak**. Beberapa tulisan merupakan tulisan yang sudah diterbitkan di berbagai jurnal akan tetapi ada juga tulisan yang baru dan belum pernah dipublikasikan. Masalah terorisme, di satu sisi mendapat perhatian luas baik nasional maupun internasional, tapi pada sisi lain upaya pemberantasan tindak pidana terorisme transnasional selalu berbenturan dengan yurisdiksi kriminal suatu negara. Akibatnya beberapa pelaku tindak pidana terorisme lolos dari jeratan hukum karena sistem hukum antar negara berbeda-beda. Apabila dua atau lebih negara merasa berhak menerapkan yurisdiksi hukum nasionalnya tanpa adanya perjanjian ektradisi, suatu negara dapat menolak eksekusi negara lain. Suatu negara dapat menerapkan hukum nasionalnya dan pelaku tindak pidana terorisme tidak kehilangan hak untuk mencari upaya hukum, meskipun tetap tidak dapat menghindar dari pengadilan internasional.

Perkembangan teknologi diikuti oleh bentuk-bentuk kejahatan baru salah satunya *cyber crime* yang mendorong pemerintah untuk membuat Undang-undang baru karena Undang-undang yang ada tidak mampu menjawab permasalahan yang ada baik dari pembuktian maupun pemberantasannya, dipandang perlu untuk menambah frasa pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP tentang perluasan alat bukti petunjuk. Disamping masalah terorisme dan *cyber crime*, perempuan dan anak juga menjadi focus buku ini. Perempuan dan anak yang secara tersirat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 I ayat (1) dan (2) telah diimplementasikan di semua Undang-Undang organik bahkan tentang pidana anak Pemerintah bersama sama dengan DPR sudah mensyahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diikuti oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 sebagai rujukan bagi penegak hukum di seluruh Indonesia.

Ungkapan terima kasih setinggi-tingginya Kepada Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. Yang telah memberikan arahan judul buku ini serta Prof. Dr. Anna Erliana, M.Si. Yang telah memberi arahan susunan bab-bab

penulisan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen Program Doktor Fakultas Hukum Univesitas Padjadjaran Yang telah memberikan ilmu kepada penulis.

Kebaikan Bapak, Ibu, dan Saudara/i akan selalu hidup dalam ingatan penulis, semoga Allah SWT memberikan pahala atas segala jasa, bantuan, dan pengorbanan dari Bapak, Ibu dan Saudara/i, dan penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Aamiin.

Fattaqulloha mastatho'tum, Billahi fii sabilill haq, assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Mei 2023

Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.
Dr. Dede Kania, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 PEMBANGUNAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME **1**
A. Arti Dan Fungsi Hukum 11
B. Peranan Hukum Dalam Pembangunan 16
C. Cita-Hukum Dalam Pembangunan 19
D. Asas-Asas Dalam Pembentukan Hukum 21
BAB 2 PENERAPAN YURISDIKSI KRIMINAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME TRANSNASIONAL **47**
A. Pendahuluan 47
B. Fakta Tentang Terorisme di Indonesia 50
C. Analisis Putusan 73
D. Kesimpulan 89
E. Rekomendasi 89
BAB 3 KLARIFIKASI PENGADILAN SEBAGAI PRASYARAT BUKTI AWAL PENYIDIKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME **91**
BAB 4 PEMBUKTIAN *CYBER CRIME* DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA **105**
A. Latar Belakang 105
B. Pembahasan 109
C. Kesimpulan 114
BAB 5 PIDANA MATI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA **117**
A. Latar Belakang 117
B. Pembahasan 118
C. Kesimpulan 139
BAB 6 PERLINDUNGAN HAK ASASI TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN **143**
A. Latar Belakang Masalah 143
B. Metodologi Penelitian 145
C. Temuan dan Pembahasan 146
D. Kesimpulan 156
BAB 7 PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK **159**
A. Pendahuluan 159
B. Perlindungan Hak Anak Terhadap ABH 161

C. Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia 164
D. Kesimpulan 167
PROFIL PENULIS 170

BAB

1

PEMBANGUNAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Oleh: Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H. [1]

Secara etimologis, kata "*teror*" berasal dari bahasa Latin *"terrere"* yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan *"to fright",* dalam bahasa Indonesia berarti "menakutkan" atau "mengerikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menterjemahkan terorisme sebagai: "Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik); praktek-praktek tindakan teror". *Black's Law Dictionary* menterjemahkan Terrorism:[2] " *the use or threat of violence to intimidate or cause panic, especially as a means of affecting political conduct". (*Penggunaan atau ancaman kekerasan untuk mengintimidasi atau menyebabkan kepanikan, terutama sebagai sarana mempengaruhi perilaku politik). Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman teroris adalah suatu ancaman kejahatan yang disertai kekerasan dengan tujuan untuk: (i). Mengintimidasi pihak lain; (ii) menyebabkan pengevakuasian suatu gedung, fasilitas, atau fasilitas transportasi publik; (iii) menyebabkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan.

---

[1] Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar Bali, Dosen pada Fakultas Hukum Uiniversitas Wiralodra Indramayu Jawa Barat dan STIH Pertiba Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung.

[2] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary,* America: Seventh Edition, West Group, 1990, hlm. 1484

DAFTAR PUSTAKA

A.Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita 1-Pelita IV, Disertasi UI Jakarta, 1990.

Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia & Demokrasi,* Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007.

Arief Sidharta, *Revitasi Pemikiran Prof. Soediman Kartohadiprodjo tentang Pancasila Berkaitan dengan Pengembangan Sistem Hukum Nasional*, Bandung: (Orasi Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-51), FH. UNPAR, 2009.

B. Arief Sidharta, *Asas, Kaidah, Sistem dan Penemuan Hukum*, Bandung: (Makalah tidak dipublikasikan), 20 Juli 2004.

Benjamin B. Ferencz, *International Criminal Court: The Legacy of Nuremberg,* Pace International Law Review, Article 9, Volume 10, Issue 1, Summer 1998.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum,* Bandung: Mandar Maju, 1999

Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Alih bahasa) Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya, 1996.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary,*America: Seventh Edition, West Group, 1990

H. Anton Djawamaku, *Cita-cita Hukum dan Langkah Strategis Pembangunan Hukum,* (Jurnal) CSIS Tahun XXII, No. 1 Januari-Februari 1993.

I Gde Pantja Astawa – Suprin Na‟a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008

I.C. van der Vlies, *Handboek Wetgeving,* Zwolle, Tjeenk Willink,1987.

Ibrahim R., *Teori Hukum Pembangunan dalam Perspektif,* HUKUM DALAM TEORI DAN PRAKTEK, Kumpulan Karangan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fak. Hukum Universitas Udayana, 1994.

Ihat Subihat, *Yurisdiksi Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,*Imperium, Cetakan I, Agustus 2014, ISBN : 602-978-1562-21-6.

J.T.C. Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia I,* Jakarta: Gunung Agung, 1987.

John Naisbitt, *Paradox Global,* Binarupa Aksara, Jakarta, 1994. Dalam Ibrahim R., *Teori Hukum Pembangunan dalam Perspektif*, Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1994, hlm. 4

Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Bandung: Penerbit: CV. Mandar Maju, 2003.

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan* PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA, S.H., LL.M. *Sebuah Kajian Deskriftif Analitis,* tanpa tahun.

Luk Van Langenhove dan Daniele Marchesi, *The Libson Treaty and the Emergence of Third Generation Regional Integration*, Robert Schuman Paper Series Vol. 8, No. 9, Published with the support ot the EU Commission, June 2008.

Mahfud M.D, Moh., *Politik Hukum Untuk Independensi Lembaga Peradilan*, Yogyakarta: (Jurnal Hukum), No. 9 Vol.6 , UII, 997.

Maria Farida Endrati Soeprapto, *Kedudukan dan Materi – Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Keputusan Presiden Peraturan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Republik Indonesia*, (Disertasi) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002

Michael F. Noone and Yonah Alexander, *Cases and Materials on Terrorism Three Nations Response, (Global Terrorism),* Netherlands: Kluwer Law International, 1993.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional,* Bandung: Bina Cipta, 1986.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional,* Bandung: Binacipta, 1976.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,* Bandung: Penerbit Binacipta, 1995.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis),* Bandung: Penerbit Alumni, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,* Bandung: Alumni, cet. Ke-2, 2006.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan,* di Edit oleh R. Otje Salman dan Eddy Damian, Bandung: Alumni, 2006.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1986.

Mochtar Kusumaatmadja-B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* Jakarta: LP3ES, 2001.

Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum,* Bandung: Penerbit Armico, 1987.

Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M.,* Bandung: Penerbit PT.Alumni, 2002, hlm. V.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Philip Nonet & Philip Selznik, *Law and Society in Transtition Toward Responsive Law,* New York: Harper and Row, 1978.

Ramdlong Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1983

Rizal Sukma, "*Keamanan Internasional Pasca 11 September, Terorisme Hegemoni AS dan Implikasi Regional",* Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan,* BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Romli Atmasasmita, "*Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional: Model Hukum Pembangunan versus Model Hukum Progresif",* Makalah, 2011.

Romli Atmasasmita, *"Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*", Jakarta: Kencana, edisi kedua 2006.

Romli Atmasasmita, *Arah Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,* Makalah, 2011.

Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis,*Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2010.

Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia,* Jakarta: Percetakan Negara RI, Cet. Pertama, 2002.

Romli Atmasasmita, *Pemberantasan Terorisme Dari Aspek Hukum Pidana Internasional,* Makalah Seminar *"Terorisme'* Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Ubaya, Tanggal 21-22 Maret 2003.

Romli Atmasasmita, *Pemberantasan Terorisme Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Internasional,* Kuliah Perdana Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 23 September 2004.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*, Jakarta: Hecca Press, 2004.

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif,* Yogyakarta, 2012

S.F. Marbun, *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia,* (Disertasi) Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2001.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban,* Jakarta: UKI Press, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat,* Bandung: Angkasa, 1986.

Satjipto Rahardjo, *Lapisan-lapisan Dalam Studi Hukum,* Malang: Bayumedia Publishing, 2009

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan,* Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2006.

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah disampaikan pada Dies Natalies XXIX Universitas Padjadjaran Bandung, tanggal 24 September 1986

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia,* Jakarta: Yayasan Penerbit Indonesia, 1975

Soetandyo Wignjosoebroto, *Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

BAB

2

PENERAPAN YURISDIKSI KRIMINAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME TRANSNASIONAL

Prof. Dr. La Ode Husen, S.H, M.H. & Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.[85]

A. PENDAHULUAN

Menurut catatan sejarah, aksi teror, seperti pengeboman, pembunuhan terhadap para pengusaha Eropa, menteri dan termasuk Tsar Alexander II dan Austrian Archduke di Sarajevo, telah terjadi sejak revolusi Perancis (1793-1794). Kejadian ini adalah merupakan awal timbulnya Perang Dunia I.[86] Pada periode Perang Dunia II, tindakan teroris juga banyak terjadi, seperti yang dilakukan oleh Hitler dengan kelompok Nazinya, dan oleh Jepang terhadap negara-negara Asia. Selama Perang Dunia II, terorisme digantikan oleh berbagai perlawanan sisa-sisa pergerakan Eropa dan Asia menghadapi Nazi

---

[85] Gurus Besar Fakultas Hukum UMI Makassar & Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bali, Dosen Fakultas Hukum Wiralodra Indramayu dan STIH Pertiba Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung

email: laode_husen@yahoo.co.id /ihat_s2001@yahoo.com

[86] Michael F. Noone and Yonah Alexander, *Cases and Materials on Terrorism Three Nations Response,(Global Terrorism),* Netherlands: Kluwer Law International, 1993, hlm. 517, Lihat Pula Benjamin B. Ferencz, *International Criminal Court: The Legacy of Nuremberg,* Pace International Law Review, Article 9, Volume 10, Issue 1, Summer 1998, hlm. 4.

DAFTAR PUSTAKA

Black's Law Dictionary, 7th edition, 1999.

Brown, Robert, and Michael Alexander, *Sovereignty in the Modern Age,* Canada: United States Law Journal 20, 1994.

Clapham, Christopher, *Sovereignty and the Third World State*, Political Studies, 1999.

Jack Donnelly, *State Sovereignty and Human Rights,* Working Papers human rights and human welfare, Posted on 23 June 2004.

Jennings, Robert, and Arthur Watts. *Oppenheim's International Law*. 9th ed. Harlow: Longmans, 1992.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional,* Bandung: Putra Abardin, 1976.

Muladi, *Hukum (Pidana) Kosmopolitan dalam Hubungan Internasional*, Jakarta: Makalah PTIK, 19 Mei 2011.

Michael F. Noone and Yonah Alexander, *Cases and Materials on Terrorism Three Nations Response, (Global Terrorism),* Netherlands: Kluwer Law International, 1993.

Wheaton, Henry, *Elements of International Law*. 8th ed. Boston: Little, Brown, and Company, 1866.

Vattel, Emerich de. *The Law of Nations or the Principles of Natural Law Applied to the Conduct of the Affairs of Nations and of Sovereigns*. Washington, D.C.: The Carnegie Institution of Washington, 1916, hlm. 1758.

Rudolf Bernhardt. Amsterdam: North-Holland Elsevier, 2000.

Rizal Sukma, "*Keamanan Internasional Pasca 11 September, Terorisme Hegemoni AS dan Implikasi Regional",* Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan,* BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Steinberger, Helmut, *Sovereignty,* In Encyclopedia of Public International Law, edited.

BAB

3

KLARIFIKASI PENGADILAN SEBAGAI PRASYARAT BUKTI AWAL PENYIDIKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME [109]

Oleh: Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.[110]

Mencermati UU No. 15 Tahun 2003 sebagai ketentuan dasar yang menjadi dasar operasional dari upaya penanggulangan kejahatan terorisme, bahwa pembentuk UU mengamanatkan melibatkan lembaga intelijen sebagai bagian yang memiliki peran untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap teroris. Ketentuan ini seperti tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6 yang selengkapnya berbunyi: "untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen".

Rumusan ketentuan tersebut menempatkan posisi intelijen yang diberi wewenang untuk membantu penyidik dalam memperoleh bukti awal. Maka, posisi intelijen dalam acara peradilan khusus tindak pidana terorisme adalah sebagai penyelidik meskipun tidak disebut secara tegas dalam KUHAP. Spesifikasi hukum acara tentang kekuatan alat bukti intelijen pada tindak pidana terorisme harus dilakukan melalui proses pemeriksaan oleh Ketua

---

[109] Pernah dimuat di Varia Peradilan No. 364 Maret 2016 ISSN International Standard Serial Number No. 0215-0247 halaman 49 -61

[110] Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Denpasar Bali, Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu Provinsi Jawa Barat dan STIH Pertiba Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung

BAB

4

PEMBUKTIAN *CYBER CRIME* DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA[113]

Oleh: Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H. [114]

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dan Ilmu pengetahuan khususnya mengenai teknologi elektronik telah menimbulkan pengaruh dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan kegiatannya di masyarakat, termasuk dalam aspek hukum. Penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi (hubungan) secara global telah menumbuhkan tantangan-tantangan positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri baik dalam hubungan masyarakat regional, nasional bahkan internasional. Di samping menimbulkan pengaruh positif juga memiliki sisi gelap apabila dampak dari kemajuan tadi tidak diikuti dengan kemampuan bagaimana cara mengoperasionalkan dan tidak tersedianya pengaturan (perangkat hukum) untuk sebagai pembatasan bagi penggunaan (fungsi) teknologi itu sendiri.

Teknologi elektronik seperti penggunaan komputer dan internet sebagai sarana informasi terlihat nyata telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas dalam pergaulan hidupnya di masyarakat, bahkan teknologi ini sering dikatakan oleh sebagian orang sebagai media tanpa batas (dunia maya). Hal demikian didasarkan atas pengetahuan kita

---

[113] Pembuktian *Cyber Crime* dalam Hukum Pidana Indonesia, pernah diterbitkan pada Jurnal Info Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Edisi 1 Januari-Maret 2011, ISSN 2088-3005, hlm. 8-10.

[114] Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Bali, Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu Jawa Barat dan STIH Pertiba Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi revisi, 2004.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

-------, *Pokok pokok pemikiran (ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*, Makalah Seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan Undiv, Semarang, pada tanggal 27-27 April 2004.

-------, A*ntisipasi Penanggulangan "Cyber Crime" Dengan Hukum Pidana*, Seminar Nasional Cyber Law, diselenggarakan di Bandung pada tanggal 9 April 2001.

Heru Soepraptomo, *Kejahatan Komputer dan Siber serta antisipasi Pengaturann Pencegahan Di Indonesia, d*alam Kompilasi Hukum Perikatan, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

Komariah Emong Sapardjaya, *Dampak Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terhadap pembentukan Asas-Asas Hukum Pidana*, Seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional diselenggarakan oleh BPHN dan Undip Semarang, tanggal 26-28 April 2004.

--------, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.

Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987,

R. Subekti, *Hukum pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, 1978.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Leberty, Jogjakarta, 1982,

BAB

5

PIDANA MATI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA[125]

Oleh: Dr. Dede Kania, S.H., M.H.[126]

A. LATAR BELAKANG

Pidana mati selalu menjadi perhatian berbagai pihak baik dalam putusan maupun pelaksanaan eksekusinya karena pidana mati berkaitan erat dengan hak hidup terpidana dan keluarga yang ditinggalkannya, beberapa Negara sudah banyak yang menghapus pidana mati, akan tetapi masih ada juga Negara-negara yang masih menganut termasuk Negara Indonesia. Baik yang diatur dalam KUHP maupun yang tersebar dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus bahkan dalam RUU-KUHP tahun 2015 masih diatur dengan limitasi 10 tahun pidana yang dijalani dapat di kurangi menjadi pidana seumur hidup apabila menunjukkan sikap yang baik seperti Ali Gufron pelaku tindak pidana terorisme yang bersikap proaktif memberi informasi kepada penyidik kepolisian atau kasus Edy Sampak yang melakukan pembunuhan berencana yang berperilaku baik selama dalam tahanan sehingga menjadi hukuman seumur hidup.

Cita Politik hukum pidana mati diartikan sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) tentang pidana mati yang mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang pidana mati itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang pidana mati itu dibuat.[127] Pidana mati selalu ada

---

[125] Revisi dari tulisan cita Politik Hukum Pidana Mati di Indonesia

[126] Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Bandung Jawa Barat

[127] Pengertian ini disandarkan pada definisi konsep tentang politik hukum, Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2001, hlm. 9

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* Bulan Bintang, Jakarta, 1990.

Al Araf dkk. (ed.), *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta: Imparsial, 2010.

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum,* Djambatan, Jakarta, 2000.

Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa,* FH UII Press Yogyakarta, Cet. 1, 2005

Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori – Asas umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana,* Liberty, Yogyakarta, Cet.1 edisi ke - 2, 1993

Barda Nawawi Arief, "Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 4, Desember 2007.

----------, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung.

----------, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

----------, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegak Hukum) di Indonesia,* dalam buku, *Potret Penegakan Hukum di Indonesia,* Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009

Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction,* Stanford University Press, California, First Published, 1968.

----------, Herbert L. Packer seperti terpetik dalam Radhie Noviandi Yusuf, *Due Prosess of Law dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,* Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004.

Indrianto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana,* Jakarta, 2001

J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Komnas HAM, *Kajian Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM, Jakarta, 2008.

Lawrence.M. Friedman, *"The legal System; A Social Perspective",* New York, Russel Sage Foundation, 1975.

----------, *American law, An Introduction,* Second Edition, terjemahan Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar,* Jakarta, PT. Tatanusa, 2001.

Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan,* Datacom, Jakarta, 2002

Laporan Penelitian, "Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan", Kerja Sama Kejaksaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat pada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jakarta, 1983

----------, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana,* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994

----------, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana,* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional,* Bandung, Bina Cipta, tanpa tahun.

Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,* Rajawali Pers,Jakarta, 2010.

----------, *Hak Asasi Manusia, politik dan Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet. 1., Semarang, 1997

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, 1995

----------, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbitan Universitas Diponogoro, Semarang, 2002

O. Hood Philips, Paul Jackson, and Patricia Leopold, *Constitutional and Administratif Law,* Sweet & Maxwell, London, 2001.

Pengertian ini disandarkan pada definisi konsep tentang politik hukum, Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2001.

Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana,* Alumni, Bandung, 2005.

Romli Atmasasmita, *Bunga rampai Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung

----------, *Hukum Acara Pidana,* Bina Cipta, Bandung, 1983

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Hagat Ketertiban,* UKI Press, Jakarta, Cet. 1, 2006

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* UMM Press, Malang, 2004

Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum,* Citra Aditya bakti, Bandung, 2005

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1

Tim Imparsial, *Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta: Imprasial, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Second Optional Protocol of International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1989
International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1966
Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1948

BAB

6

PERLINDUNGAN HAK ASASI TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang)

Dede Kania
FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dekan_0607@yahoo.co.id

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan hak asasi bagi seorang narapidana penting untuk diteliti. Karena, di lembaga pemasyarakatan (Lapas), narapidana dibatasi kebebasan bergeraknya[180], hal ini menimbulkan akibat negatif berkenaan hilangnya kemerdekaan. Terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang tersebut, hal ini menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarganya[181]. Narapidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia, bukan saja sebagai obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang membuatnya harus dipidana. Pemidanaan ditujukan untuk

---

[180] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 54

[181] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hlm. 44.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/berita/773-ironi-penjara-wanita-html,

Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana,* Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.

Rodley, Nigel S., *The Treatment of Prisoners Under International Law*, New York: Oxford University Press Inc., 2000.

Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: Rajawali, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI-Press, Jakarta, 1986.

Umar Mahdi, Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi oleh Negara terhadap Narapidana Dewasa di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan UU 12 Tahun 1995, *Tesis*, Bandung: FH Unpad, 2005.

Yeni Handayani, Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tangerang Periode 2011, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

BAB

7

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Dr. Dede Kania, S.H., M.H.[193]

A. PENDAHULUAN

AAL, seorang anak usia 15 tahun, diputus dan dinyatakan bersalah atas kasus pencurian sendal[194]. Walaupun AAL dihukum dengan dikembalikan kepada keluarga, tetap saja proses hukum yang panjang dan cukup lama, yang telah dilewatinya telah membuatnya trauma. Selain AAL, ada Raju[195] belum genap berusia 8 tahun, yang mengalami proses hukum karena perkelahian kepada teman sebayanya, harus duduk di kursi pesakitan dan pernah mengalami penahanan bersama orang dewasa. Begitu juga dengan kasus kakak beradik yang meninggal di sel tahanan Polsek Sijunjung, Padang, akibat mencuri kotak amal[196]. Pada Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bali Nomor 1/PID.SUS.ANAK/2006/PT.DPS atas nama terdakwa Putu Karma Yasa 17 Tahun telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban berusia 14 tahun. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan

---

[193] Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Bandung Jawa Barat

[194] http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=884:pasca-kasus-sandal-jepit-aal, akses tanggal 20 November 2013.

[195] Melani, Restorative Justice Ala Pontren Perlu Dikembangkan, *Jurnal Restorasi*, Edisi VII/Volume II, 2006, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), hlm. 6.

[196] Pn-medankota.go.id/v2/index.php/publikasi/berita/187-kasus-anak, diakses tanggal 20 Oktober 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Braithwaite, John, Setting Standards for Restorative Justice, *Brit. J. Criminol*, 42, 2002;

Harahap, Halim Parlindungan, *Unnes Law Jurnal*, Vol. 3 No. 1, 2014. Semarang: Universitas Negeri Semarang;

Hardjaloka, Loura, Criminal Justice System of Children: An Overview Restorative Justice Concept in Indonesia and Others Country, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol, 15 No. 1, Januari 2015, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Kania, Dede, Adopsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, *Jurnal Al-Syakhsiyyah,* Volume I, Edisi 15 Desember 2008.

_____, Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Yustitia*, Edisi 89, Mei-Agustus 2014, Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret.

Mardiah, Ainal, dkk, Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Pengadilan Restoratif dalam Pengadilan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2012, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala;

Marlina, Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality*, Vol. 13, No. 1, 2008, Medan: FH Universitas Sumatera Utara;

Melani, Restorative Justice Ala Pontren Perlu Dikembangkan, *Jurnal Restorasi*, Edisi VII/Volume II, 2006.

Nurhidayati, Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak, *Jurnal Ragam*, Vol. 13, No. 2, 2013, Semarang: Politeknik Negeri Semarang;

Pohan, Agustinus, Diversi: Realitas dan Prospek, *Jurnal kriminologi Indonesia*, Vol. 3, No. III, 2004, Jakarta: Departemen Kriminologi Universitas Indonesia.

Prayitno, Kuat Puji, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012, Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman.

Solomon, Okwendi Joseph, and Richard Nwankwoala, The Role of Restorative Justice in Complementing the Justice System and restoring Community Values in Nigeria, *Asian Journal of Humanities and Social Sciencies* (AJHSS), Vol. 2, Issue-3, Auguts 2014;

Yunus, Yutirsa, Analisis Konsep Restorative Justice melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 2, No. 2, 2013, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional;

Zulfa, Eva Achjani, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, *Jurnal Kriminonogi Indonesia*, Vol. 6, No. II, Agustus 2010, Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia;

http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=884:pasca-kasus-sandal-jepit-aal, akses tanggal 20 November 2013.

Pn-medankota.go.id/v2/index.php/publikasi/berita/187-kasus-anak, diakses tanggal 20 Oktober 2013.

Wachjor.wordpress.com/2013/04/17/analisis-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak-2/, diakses tanggal 20 November 2013.

http://dimasprasidi.wordpress.com/2009/08/06/anak-dalam-sistem-peradilan-pidana-catatan-kritis/, diakses tanggal 19 Februari 2010.

PROFIL PENULIS

Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.

Penulis lahir di Cianjur, 6 Februari 1970. Pendidikan SD sampai S1 diselesaikan di Cianjur; S2 diselesaikan di Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (2005); Program Doktor diselesaikan di Universitas Padjadjaran Bandung (2012) dengan kajian Utama Ilmu Hukum Pidana Internasional. Penulis mengajar di Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, dan saat ini penulis sedang melakukan pengabdian masyarakat dengan menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak 2021 sampai 2025. Sebelumnya penulis menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selama 6 Tahun sejak 2015 sampai 2021. Selain itu penulis juga aktif sebagai Penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat Kabupaten di Kabupaten Cianjur sampai Provinsi Jawa Barat dan Tenaga Ahli DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) antara tahun 2007 sampai 2015.

Dr. Dede Kania, S.H., M.H.

Penulis lahir di Bandung tahun 1980. Pendidikan S1 di UIN SGD Bandung (2002), S2 dan S3 diselesaikan di FH Universitas Padjadjaran. Sempat mengenyam pendidikan di Pesantren Darul Quran (Sumedang) dan Darussalam (Ciamis). Sejak Tahun 2006 s.d. sekarang menjadi Dosen pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, untuk mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Internasional. Aktif menulis artikel di berbagai jurnal. Telah menerbitkan beberapa buku diantaranya buku Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global (Penerbit Manggu, 2022), Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam Perkara Dispensasi Kawin (Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), dan Hak Perempuan di Indonesia: Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Penerbit Widina Bhakti Persada, 2021). Pernah menjadi Tim Seleksi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2012 dan Tim Seleksi Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2018. Saat ini penulis juga menjadi pemerhati hukum, demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Hukum Pidana Khusus Dalam Perkembangan

(Terorisme, Cyber, Perempuan dan Anak)

Perkembangan teknologi diikuti oleh bentuk-bentuk kejahatan baru salah satunya *cyber crime* yang mendorong pemerintah untuk membuat Undang-undang baru karena Undang-undang yang ada tidak mampu menjawab permasalahan yang ada baik dari pembuktian maupun pemberantasannya, dipandang perlu untuk menambah frasa pembuktian dalam Pasal 184 KUHP tentang perluasan alat bukti petunjuk.

Disamping masalah terorisme dan *cyber crime*, perempuan dan anak juga menjadi fokus buku ini. Perempuan dan anak yang secara tersirat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 I ayat (1) dan (2) telah diimplementasikan disemua Undang-Undang organik bahkan tentang pidana anak pemerintah bersama sama dengan DPR sudah mensyahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diikuti oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 sebagai rujukan bagi penegak hukum di seluruh Indonesia.

Penegakan hukum merupakan salah satu elemen dari keseluruhan persoalan di Indonesia yang disebut sebagai negara hukum yang mencita-citakan untuk menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan termasuk pula dalam upaya mewujudkan pemenuhan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu atau yang lahir dan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena adanya kepentingan kelompok tertentu atau karena desakan pihak luar/asing yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-496-6